

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara.¹ UUD NKRI 1945 di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat.² Artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara khususnya lembaga pemasyarakatan. Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman.

Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. kejahatan memiliki sifat yang merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga, pemerintah melalui aparat penegak

¹ Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hal. 101

² Roni Sulistyanto Luhukay, *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, hal. 112

hukum berusaha menanggulangi gangguan-gangguan dari tindak kejahatan tersebut. Penanggulangan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif.³

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana agar insaf sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsepsi baru mengenai pembedaan bukan lagi sebagai penjara belaka, namun sebagai

³ Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani dan Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)*, Malang, jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, hal. 1266-1275

upaya rehabilitasi dan reintegrasisosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.⁴

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerjasama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, Di dalam Undang-

⁴ Bahrudin Agung Permana Putra dan Paham Triyoso, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana Yang Memperoleh pembebasan Bersyarat (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)*, Malang, jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 1

⁵ *Ibid.*, hal. 1

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan. Tujuan dari pembinaan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁶

Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik

⁶ Pasal 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁷

Pembinaan dalam hukum pidana islam menerapkan pembedaan memiliki tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁸ Hukuman penjara bagi narapidana antara pandangan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tidak sama. Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam tidak sebagai hukuman yang utama tetapi sebagai hukuman pilihan. Hukuman tersebut dijatuhkan bagi pelanggaran ringan, walaupun dianggap sebagai hukuman yang dinilai berat dan berbahaya sedangkan dalam hukum positif, hukuman penjara sebagai hukuman utama (pokok).⁹ Pembinaan narapidana di dalam Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu mendidik pelaku tindak kejahatan sebagai bentuk perbaikan dirinya. Hukum pidana Islam secara implisit telah memberikan dasar hukum di dalam Al-Quran yang memberikan artian bahwa seorang narapidana dibina agar memperbaiki diri. Pembinaan narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan sudah dijalankan dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA**

⁷ Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.1, Januari-Maret 2015, hlm17.

⁸ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009) hlm 101-102.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 162.

PEMASYARAKATAN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 DAN FIQIH SIYASAH”

penelitian ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat, banyaknya kasus kriminalitas mendorong perlunya upaya rehabilitasi yang efektif.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, antara lain:

1. Bagaimana Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Tulungagung dalam perspektif Hukum?
2. Bagaimana Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum dan fiqih siyasah dalam mengatur pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan di Tulungagung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khazanah Ilmu Pengetahuan pada studi empiris terkait dengan pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan dalam perspektif Hukum dan Fiqih Siyasah di Tulungagung.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang akademik, lebih spesifiknya terkait implementasi pembinaan narapidana dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan dalam perspektif Hukum dan Fiqih Siyasah.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan sumbangsih khususnya dalam ruang lingkup pembinaan narapidana, Penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait dengan implementasi pembinaan narapidana dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan menurut perspektif Hukum dan Fiqih Siyasah.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya tentang Pembinaan Narapidana Untuk Pemenuhan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqih Siyasah.
 - c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan penelitian.

E. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan interpretasi. Penulis juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai

dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Dalam Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Dan Fiqih Siyasah”. Maka penegasan istilahnya baik secara konseptual maupun oprasional adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁰ Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 18 Juni 2025.

serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.¹¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan diartikan sebagai berikut Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti terdapat hubungan yang erat dengan Program Pendidikan Masyarakat (Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha) dan bertujuan agar mereka kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.¹²

b. Narapidana

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut

¹¹ *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹² <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulPembinaan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 22.23 WIB

Harsono, mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya menurut Wilson, mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹³

c. Pemidanaan

Pemidanaan yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pemidanaan adalah suatu upaya penjatuhan hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang

¹³ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 22.30 WIB

kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*".¹⁴

2. Penegasan Operasional

Secara oprasional maksud dari judul "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Dalam Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Dan Fiqih Siyasah" adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan pembinaan untuk narapidana di Lembaga Permayarakatan Tulungagung. Serta untuk mengetahui dampak dari pembinaan bagi narapidana yang berada di Lembaga Permayarakatan di Tulungagunng.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan penelitian terkait implementasi pembinaan narapidana dalam rangka mencapai tujuan pemidaan dalam perspektif Hukum Positif Dan Fiqih

¹⁴ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 108-109

Siyasah di Lembaga Permasyarakatan Tulungagung. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum sebagai referensi untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan “Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung Dalam Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Dan Fiqih Siyasah”.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini terdiri dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

BAB VI PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.